

Standar Pelayanan Pembayaran Tunjangan Sertifikasi

- A. Persyaratan** :
1. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Kemenag
 2. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) Sekolah diketahui Pengawas
 3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Sekolah
 4. Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) Sekolah
 5. Foto Copy SK Terakhir dilegalisir oleh Kepala Satmikal
 6. Foto Copy KGB terakhir dilegalisir oleh Kepala Satmikal (bagi PNS)
 7. Foto copy Amprah Gaji di legalisir oleh Kepala Satmikal
 8. Foto copy SK Impasing terakhir dilegalisir oleh Dinas Pendidikan
 9. Foto Copy SK Pembagian tugas Semester tahun pelajaran di legalisir
 10. Foto Copy daftar pelajaran semester Tahun pelajaran
 11. Foto Copy Sertifikat pendidik yang dilegalisir Pejabat yang berwenang
 12. Foto Copy Rekening bank di legalisir Kepala Satmikal
 13. Silabus dan RPP tahun berjalan
 14. S 26 C
 15. Kartu NUPTK
 16. Absen
 17. SK Kanwil pembayaran Tunjangan Sertifikasi
- B. Prosedur** :
1. Guru yang bersangkutan menyerahkan berkas persyaratan di atas ke Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Cq seksi Pendidikan Agama Islam
 2. Pemeriksaan berkas
- C. Waktu Pelayanan** : Senin s.d Jumat pada jam kerja
- D. Lama Pelayanan** : 1 (satu) jam
- E. Biaya** : Rp. 0,-
- F. Produk Pelayanan** : Pencairan Tunjangan Sertifikasi
- G. Pengaduan dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :**
1. Petugas : Kasi Pendidikan Agama Islam
 2. Telepon : 0752 22573
 3. SMS : 0822 8427 2524
 4. Email : bukittinggi@kemenag.go.id

Plt. Kasi PAIS

Gazali